BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI
SULAWESI UTARA
NOMOR : 33704.15/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
   NIP : 19580125 198103 1002
   Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Yusri Damopolii, S. Pd, MM.
   NIP : 197407052000121004
   Alamat : Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tutuyan Kec. Tutuyan
   dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tutuyan Kec. Tutuyan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3346/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 KOTABUNAN (NPSN: 40100218)	3 ruang	268.588.000
2.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3347/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 BAI (NPSN: 40100589)	3 ruang	267.611.000
3.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3348/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 NUANGAN (NPSN: 40100171)	3 ruang	268.455.000
4.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3349/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 LOYOW (NPSN: 40100266)	4 ruang	359.246.000
5.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3350/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 GUAAN (NPSN: 40100102)	5 ruang	436.246.000
6.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3351/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARAT (NPSN: 40100677)	2 ruang	172.988.000
7.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3352/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 MOYONGKOTA BARU (NPSN: 40100195)	3 ruang	254.819.000
8.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3353/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 PARET (NPSN: 40100736)	4 ruang	354.623.000
9.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3354/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD COKROAMINOTO TUTUYAN (NPSN: 40100572)	6 ruang	474.370.000
10.	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS:3355/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 LIBERIA TIMUR (NPSN: 40100714)	4 ruang	273.844.000
	Jumlah Nilai				3.130.905.000
					tiga milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima ribu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaaan Proyek Aggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	METERAI TEMPEL 6C3CFAEF908639403 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Drs. Wowon Widaryat, M.Si.	Yusri Damopolii, S. Pd, MM.
NIP: 19580125 198103 1002	NIP: 197407052000121004